



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Arm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], umur 31 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA/Sederajat, kewarganegaraan Indonesia, alamat di [REDACTED] Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVRY HENGKY YANTO LELET, S.H., MARCHEL VELCY JIMNY RENGKUNG, S.H., CHRISTIAN HADINATA TAMUSALA, S.H. dan JEMMY LUSKY TEWU, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pion yang beralamat di Jalan Sukur-Matungkas, Kelurahan Sukur RW. 10/RT. 02, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 8 Maret 2022 dengan nomor register 90/SK/2022/PN Arm, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

**l a w a n**

**TERGUGAT**, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], umur 32 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA/Sederajat, kewarganegaraan Indonesia, alamat dahulu [REDACTED] Kab. Minahasa Utara, sekarang alamatnya tidak diketahui namun masih dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi pada tanggal 8 April 2022 dengan Nomor Register [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Minahasa Utara, Pada Tanggal [REDACTED], Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan di Minahasa Utara, pada tanggal 26 Juli 2011;
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yaitu bernama ANAK, Lahir di Watutumou II, tanggal [REDACTED], sesuai dengan Akta kelahiran No: [REDACTED];
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua dari Penggugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, oleh karena sejak kelahiran anak Pertama pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena banyak hal, yang dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dalam menjalani hubungan rumah tangga, namun Penggugat selalu mengalah dan bersabar;
5. Bahwa pada tahun 2018 puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tergugat tinggal di tempat lain;
6. Bahwa sejak pada tahun 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dan tergugat sudah hidup terpisah dan sudah tidak hidup lagi selayaknya pasangan suami istri;
7. Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat sudah tidak lagi memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak ANAK buah cinta kasih dari pernikahan Penggugat dan Tergugat layaknya seorang ibu kepada anaknya;
8. Bahwa berdasarkan fakta diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Hal 2 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Arm



2. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Minahasa Utara, Pada Tanggal [REDACTED] yang telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan di Watutumou II pada tanggal [REDACTED] Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dan mempunyai hak asuh penuh terhadap anak yang bernama:

Nama : ANAK

Tempat/Tanggal Lahir : Watutumou II, [REDACTED].

Berdasarkan akta kelahiran No: [REDACTED]

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara yang di sediakan untuk itu, dan menerbitkan Akta Perceraian antara PENGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat);

5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Airmadidi, masing-masing berdasarkan:

- Relas Panggilan Kepada Tergugat tanggal 11 April 2022 untuk persidangan tanggal 20 April 2022;
- Relas Panggilan Kepada Tergugat tanggal 25 April 2022 untuk persidangan tanggal 25 Mei 2022;
- Relas Panggilan Kepada Tergugat tanggal 5 September 2022 untuk persidangan tanggal 7 Desember 2022;

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat telah membacakan gugatannya dan atas pembacaan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] tanggal 5 November 2018 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] tanggal 2 Desember 2011 atas nama ANAK, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] tanggal 7 Desember 2011 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tanggal 26 Juli 2011 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta semua bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi SAKSI I**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 di Gereja [REDACTED], saksi hadir pada acara tersebut;
- Bahwa dari perkawinan itu mereka dikaruniai satu orang anak yaitu ANAK, umurnya sekarang 11 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Watutumou II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama. Awalnya pada Agustus 2017 Penggugat mengalami kecelakaan, kakinya Penggugat mengalami patah tulang dan harus memakai tongkat, setelah itu Tergugat bertanya kepada Penggugat masih bisa bekerja atau tidak, lalu Penggugat jawab tidak bisa kerja. Semenjak itu Tergugat

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Arm



kemudian turun dari rumah dan sudah tidak pernah kembali sampai sekarang;

- Bahwa setelah Tergugat turun dari rumah, pada tahun 2017 saksi pernah memediasi Penggugat dan Tergugat di rumahnya Tergugat di Ranotana, namun Tergugat tidak mau rujuk kembali. Itu pertemuan terakhir dengan Tergugat, setelah itu Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa dalam mediasi itu saksi menyarankan agar Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, Penggugat berkeinginan untuk rujuk, namun Tergugat tidak bersedia dan saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka cecok;
- Bahwa anak [REDACTED] sekarang tinggal bersama Penggugat, dibiayai oleh Penggugat, Penggugat bekerja bengkel motor;
- Bahwa dengar-dengar sekarang Tergugat sudah ada pria lain, namun saksi tidak tahu pastinya;
- Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan Tergugat pada tahun 2017 itu;

**2. Saksi SAKSI II**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 di Gereja [REDACTED], saksi hadir pada acara tersebut;
- Bahwa dari perkawinan itu mereka dikaruniai satu orang anak yaitu ANAK, umurnya sekarang 11 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Watutumou II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama. Awalnya pada Agustus 2017 Penggugat mengalami kecelakaan, kakinya Penggugat mengalami patah tulang dan harus memakai tongkat, setelah itu Tergugat bertanya kepada Penggugat masih bisa bekerja atau tidak, lalu Penggugat jawab tidak bisa kerja. Semenjak itu Tergugat kemudian turun dari rumah dan sudah tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa berikutnya saksi dengar-dengar katanya ada orang ketiga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah diantara Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Arm





- Bahwa setelah Tergugat turun dari rumah, pada tahun 2017 saksi pernah memediasi Penggugat dan Tergugat di rumahnya Tergugat di Ranotana, namun Tergugat tidak mau rujuk kembali. Itu pertemuan terakhir dengan Tergugat, setelah itu Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa dalam mediasi itu saksi menyarankan agar Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, Penggugat berkeinginan untuk rujuk, namun Tergugat tidak bersedia dan saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka cecok;
- Bahwa anak [REDACTED] sekarang tinggal bersama Penggugat, dibiayai oleh Penggugat, Penggugat bekerja bengkel motor;
- Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan Tergugat pada tahun 2017 itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya tanpa alasan yang sah untuk itu sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, maka Majelis Hakim berpendapat tetap memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama isi gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tanggal [REDACTED] dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, hingga puncaknya pada tahun 2018 tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah tidak tinggal bersama Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-  
Hal 6 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah janji/sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. [REDAKSI] tanggal [REDAKSI] atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Gereja [REDAKSI] Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal [REDAKSI] dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. D. Rawis-Singkoh, S. Th. dan perkawinan tersebut telah pula tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan mengatur:  
*"Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita  
Hal 7 dari 13 Putusan Nomor [REDAKSI]/Pdt.G/2022/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu: *“Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”*. Sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami istri (pasangan yang telah menikah” untuk saling mencintai sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Perkawinan: *“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan mengatur: *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap saling mencintai dan menghormati diantara pasangan suami istri akan membentuk ikatan batin yang dapat membawa perkawinan tersebut sesuai dengan tujuannya, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa adanya cinta yang melandasi terbentuknya ikatan batin diantara pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tersebut tidak akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, dalam menilai dapat atau tidaknya suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim akan menggali secara objektif bagaimana ikatan batin pasangan suami istri, apakah suami istri masih saling mencintai atau tidak, dan apakah kedua belah pihak masih dapat rukun kembali sebagai suami istri atau tidak;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I dan SAKSI II pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pada Agustus 2017 Penggugat mengalami kecelakaan, kakinya Penggugat mengalami patah tulang dan harus memakai tongkat, setelah itu Tergugat bertanya kepada Penggugat masih bisa bekerja atau tidak, lalu Penggugat jawab tidak bisa kerja. Semenjak itu Tergugat kemudian turun dari rumah dan sudah tidak pernah kembali sampai sekarang. Setelah turun dari rumah, saksi-saksi pernah memediasi Penggugat dan Tergugat di rumahnya Tergugat di Ranotana, namun Tergugat tidak mau rujuk kembali. Penggugat berkeinginan untuk rujuk, namun Tergugat tidak bersedia dan saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat itu. Itu pertemuan terakhir dengan Tergugat, setelah itu Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Saksi-saksi tidak mengetahui masalah diantara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melihat mereka cekcok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka diperoleh adanya fakta bahwa benar tanpa izin dari Penggugat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya pada tahun 2017 sampai sekarang. Dari pihak Penggugat maupun keluarganya telah berupaya untuk membujuk agar Tergugat bersedia pulang ke rumah, namun Tergugat tidak bersedia sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017 sampai sekarang. Dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, telah memberikan penilaian kepada Majelis Hakim bahwa sudah tidak ada cinta dan kasih sayang pada diri Tergugat kepada Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Oleh karenanya perkawinan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu:

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, serta Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan anak ANAK berada dalam pengasuhan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 UU Perkawinan mengatur sebagai berikut:

- (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] tanggal 2 Desember 2011 atas nama ANAK, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh adanya fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yaitu ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Watutumou II pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, namun oleh karena Tergugat sebagai ibu kandung telah pergi meninggalkan anaknya, dan sudah tidak lagi mengurus serta merawat anak tersebut, sedangkan selama ini anak tersebut tinggal dan hidup dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai ayah kandung anak lebih layak untuk memelihara anak ANAK, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Arm



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";*

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Kalawat pada tanggal [REDACTED] sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Arm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Watutumou II pada tanggal [REDACTED], berada dalam pemeliharaan, pendidikan dan pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari RABU tanggal 14 DESEMBER 2022, oleh ALFIANUS RUMONDOR, S.H. sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H., dan ARI MUKTI EFENDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAHDIANA SYAM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CHRISTIAN E. O. RUMBAJAN, S.H.**

**ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**

**ARI MUKTI EFENDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SYAHDIANA SYAM, S.H.**

**Perincian biaya:**

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 650.000,-

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Arm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5.....Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah)